

Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 217/Pid. Sus/2024/PN Bnj)

Ayu Novidaniati Rusnita¹ Wida Bonor Gultom² Fandy Franata Tarigan³ Ester
Simanjuntak⁴ Laras Hilda Samura⁵ Parlaungan Gabriel Siahaan⁶

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan,
Kota Medan, provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: rusnitaayu09@gmail.com¹ wigu014@gmail.com² fandytarigan647@gmail.com³
estersenovsimanjuntak@gmail.com⁴ hildasamuralaras@gmail.com⁵
parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁶

Abstrak

Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Putusan nomor 217/Pid. Sus/2024/PN Bnj merupakan contoh pengadilan pidana narkotika yang menangani tindak pidana terkait narkotika. Analisis ini bertujuan untuk memahami dasar hukum, proses penyidikan, dan putusan yang diberikan oleh majelis hakim dalam kasus tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini sering juga disebut penelitian kepustakaan (library research). Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menetapkan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara bagi yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum. Namun, putusan MA dalam perkara a quo menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, dengan alasan jumlah barang bukti yang sedikit dan untuk konsumsi sendiri.

Kata Kunci: Pidana, Putusan, Dasar Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak dipungkiri Indonesia sebagai negara Kesatuan yang masih berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh zaman yang mengglobalisasi atau perkembangan zaman yang mendunia. Perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan terus berkembang mengikuti dinamika perkembangan masyarakatnya. Putusan hakim Merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negative dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusnya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Bahwa Terdakwa Edo Sahjulian Tarigan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 di Jl. Makalona Kel.

Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3373/NNF/2024 pada tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani Pemeriksa 1: Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., Pemeriksa 2 : Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., mengetahui Plt. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Dr. Ungkapan Siahaan, M.Si., terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa, menerangkan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 ayat 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Pasal 1 butir 17 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat Kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini sering juga disebut penelitian kepustakaan (*library research*), (Ali Zainudin: 2014: 12). Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran terhadap isu atau permasalahan yang terjadi dengan berdasarkan teori hukum, asas-asas hukum dan doktrin hukum. Tujuan dari penelitian hukum normatif yaitu untuk memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, agar hakim yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, atau fakta yang sudah umum diketahui (Pasal 184 KUHP). Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 185 Ayat (2) KUHP), kecuali jika disertai dengan alat bukti sah lainnya (unus testis nullus testis, Pasal 185 Ayat (3) KUHP). Saksi korban juga termasuk saksi, sehingga jika ada alat bukti lain, hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana. Pada tanggal 13 Juni 2024, Tim Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Makalona, Kota Binjai. Tim langsung menuju lokasi dan menemukan terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan. Para saksi dari Tim Satresnarkoba kemudian melakukan penyamaran (*undercover buy*) dengan memesan satu paket sabu seharga Rp. 100.000,- dari terdakwa. Saat terdakwa hendak membuat paket sabu sesuai pesanan, Tim Satresnarkoba langsung menangkapnya. Saat penangkapan, ditemukan dua paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, satu pipet skop, dua bungkus plastik klip kosong, satu kotak rokok, dan satu tas, yang kemudian diamankan untuk

pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang bernama UCOK untuk dijual kembali. Sebelum ditangkap, terdakwa telah menjual empat paket sabu seharga Rp. 50.000,- per paket dan telah menyetorkan total hasil sebesar Rp. 200.000,- kepada UCOK.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 84/10034/VI/2024, pada tanggal 14 Juni 2024, dilakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa dua paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 2,25 gram dan berat netto 1,95 gram, yang diduga milik terdakwa. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3373/NNF/2024 pada tanggal 20 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm. Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., dan diketahui oleh Pit. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Dr. Ungkapan Siahaan, M.Si., menyatakan bahwa dua bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,95 gram, yang diduga milik terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang bernama UCOK untuk dijual kembali. Sebelum ditangkap, terdakwa telah menjual empat paket sabu seharga Rp. 50.000,- per paket dan telah menyetorkan total hasil sebesar Rp. 200.000,- kepada UCOK. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 84/10034/VI/2024, pada tanggal 14 Juni 2024, dilakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa dua paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 2,25 gram dan berat netto 1,95 gram, yang diduga milik terdakwa.

Dalam penangkapan terdakwa tersebut diperoleh beberapa alat bukti yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Brutto 2.25 gr dan berat Netto 1,95 gr, 1 (satu) buah pipet skop 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaleng rokok kosong, 1 (satu) buah tas dirampas untuk dimusnahkan. Tuntutan pidana oleh penuntut umum adalah bagian penting dari proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Penuntut umum harus mempertimbangkan berbagai faktor hukum dan sosial dalam menyusun tuntutan pidana untuk memastikan hukuman yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip keadilan. Adapun Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba perkara nomor putusan nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bnj Menyatakan Terdakwa EDO SAHJULIAN TARIGAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum 2. Menghukum Terdakwa EDO SAHJULIAN TARIGAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara. Namun pada saat pembacaan tuntutan baik terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa meminta keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa namun hakim masih mempertimbangkan permintaan dari terdakwa dan penasehat hukumnya. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah atau memperbaiki kesalahannya.

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menetapkan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara bagi yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum. Namun, putusan MA dalam perkara a quo menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, dengan alasan jumlah barang bukti yang sedikit dan untuk konsumsi sendiri. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim tersebut tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. UU Narkotika dengan jelas menetapkan ancaman pidana minimal 4 tahun, mengingat dampak buruk narkotika bagi pengguna dan bahaya bagi bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) (Nasrullah, 2020). Dalam penanganan kasus narkotika, hakim harus mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat, bukan hanya kepastian hukum saja. Sistem peradilan pidana memegang peran penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, meliputi penangkapan, penuntutan, dan persidangan pelaku. Terdapat pandangan di masyarakat bahwa pengguna narkotika seharusnya direhabilitasi, bukan dihukum. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam kebijakan sistem peradilan pidana secara umum. Pertanyaan muncul mengenai efektivitas penjatuhan sanksi berat dalam menimbulkan efek jera bagi tersangka dan masyarakat luas. Maka, memahami persepsi hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika menjadi penting.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan ancaman pidana minimal bagi pelaku tindak pidana narkotika, seperti pada Pasal 112 ayat (1) yang menyebutkan ancaman minimal 4 tahun penjara bagi yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Hakim biasanya merujuk pada ketentuan Undang-Undang ini untuk menentukan rentang pidana yang diperbolehkan. Sesuai dengan apa yang terjadi atau apa yang menjadi hukuman bagi terdakwa yang melakukan kegiatan memperjual belikan narkotika golongan I (*sabu*), dalam putusan nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bnj, sudah sesuai dengan pemberian hukuman terhadap terdakwa dimana Terdakwa EDO SAHJULIAN TARIGAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwa an Kedua Jaksa Penuntut Umum 2. Menghukum Terdakwa EDO SAHJULIAN TARIGAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.00.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Hal ini sudah sejalan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Binjai adalah salah satu pengadilan yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengadilan ini memiliki berbagai jenis perkara, termasuk tindak pidana narkotika. Jenis perkara yaitu Perkara nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bnj, Proses perkara di pengadilan biasanya melibatkan beberapa tahap, termasuk pembacaan tuntutan, pembuktian, dan pembahasan putusan. narkotika perkara nomor putusan nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bnj Menyatakan Terdakwa EDO SAHJULIAN TARIGAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwa an Kedua Jaksa Penuntut Umum 2. Menghukum Terdakwa EDO SAHJULIAN TARIGAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.00.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Namun pada

saat pembacaan tuntutan baik terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa meminta keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa namun hakim masih mempertimbangkan permintaan dari terdakwa dan penasehat hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Korompot, A. A. R. H. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 359/Pid. Sus/2023/PN Pal). *Insani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 79-87.
- Laksono, A. D. (2018). Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang) (*Doctoral dissertation, Unika Soegijapranata Semarang*).
- Nurul, ZS, Diah, G., & Ahmad, IF (2015). Analisis Putusan Hakim Dalam Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Anggota Polisi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.TK). *Jurnal Poenale* , 3 (3).
- Rahmatullah, A. D., & Sebyar, M. H. (2024). Analisis Yuridis Putusan Kasasi Dibawah Ancaman Minimal dalam UU Narkotika: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4634 K/Pid. Sus/2023. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 170-185.
- Sisokhi, O. (2022). Analisa Putusan Pembatalan Segala Gugatan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Studi Nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). *Jurnal Panah Hukum*, 1 (1), 47-58.